

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
2021**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 10/PP.01.2-
Kpt/15/Prov/IV/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi jambi nomor 127/PL.02.6/Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 dan memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 88 (delapan puluh delapan) tps yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada 15 (lima belas) Kecamatan di 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa. Kabupaten muaro jambi terdapat 59 TPS pada 3 kecamatan yaitu kecamatan sungai gelam, kel/desa Sungai gelam di TPS 04 dan TPS 05, Kel/Desa ladang panjang tps 02, tps 03, tps 04, tps 05, tps 06, tps 07, tps 12, tps 13, tps 14, tps 16 dan tps 19, kecamatan sungai bahar, Kelurahan/Desa Tanjung Harapan tps 04, Kelurahan/Desa Mekar Sari Makmur tps 05 dan tps 06, Kelurahan/Desa Suka Makmur tps 05, Kelurahan/Desa Marga Mulya tps 03, tps 04, tps 07, dan tps 09, Kecamatan jambi luar kota, kelurahan/desa pijoan tps 02, tps 03, tps 04, tps 08, tps 10, tps 12; Kelurahan/Desa Pematang Gajah tps 02, tps 04, dan tps 05; Kelurahan/Desa Rengas Bandung tps 01, tps 02, dan tps 06; Kelurahan/Desa Pematang Jering tps 01; Kelurahan/Desa Maro Sebo tps 01; Kelurahan/Desa Danau Sarang Elang tps 02; Kelurahan/Desa Sungai Duren tps 01, tps 02, dan tps 03; Kelurahan/Desa Simpang Sungai Duren tps 01, tps 05, tps 06, dan tps 07; Kelurahan/Desa Penyengat Olak tps 01 dan tps 04; Kelurahan/Desa Senaung tps 04; Kelurahan/Desa Kademangan tps 04, Kelurahan/Desa Mendalo Darat tps 15, tps 16, dan tps 19; Kelurahan/Desa Mendalo Indah tps 02, tps 03, tps 04, tps 05, tps 07, dan tps 08; Kelurahan/Desa Muaro Pijoan tps 01, tps 02, dan tps 05; Kabupaten Kerinci terdapat 7 tps pada 4 kecamatan yaitu, kecamatan danau kerinci, Kelurahan/Desa Koto Tuo Ujung Pasir tps 01; Kecamatan Sitinjau Laut Kelurahan/Desa Pondok Beringin tps 02; Kecamatan Bukit Kerman Kelurahan/Desa Lolo Gedang tps 01; Kelurahan/Desa Lolo Hilir tps 01; Kelurahan/Desa Pasar Kerman tps 01; Kecamatan Gunung Raya Kelurahan/Desa Dusun Baru Lempur tps 01 tps 02; Kabupaten Batanghari terdapat 7 tps pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bajubang Kelurahan/Desa Bungku tps 04; Kelurahan/Desa Bajubang tps 10; Kelurahan/Desa Penerokan tps 17; Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Sengkati Kecil tps 03, Kelurahan/Desa Kembang Paseban tps 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru tps 02; , Kecamatan Muaro Bulian Kelurahan/Desa Napal Sisik tps 01; kota sungai penuh terdapat 1 tps pada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Dujung Sakti tps 01, serta kabupaten tanjung jabung timur terdapat 14 tps pada 3 kecamatan yaitu kecamatan sadu, kel/desa sungai lokan di tps 01 dan tps 05; kecamatan mendahara, kel/desa mendahara ilir di tps 08, kecamatan dendang, kel/desa kuala dendang di tps 03, kel/desa kota kandis

dendang di tps 01, tps 02, dan tps 03; kel/desa sidomukti di tps 02, tps 04, dan tps 06; kel/desa rantau indah di tps 01 dan tps 08; kel/desa catur rahayu tps 01 dan tps 06 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (10) undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020, yang menyatakan komisi pemilihan umum provinsi dan/atau komisi pemilihan umum kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) HURUF a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi, komisi pemilihan umum provinsi atau komisi pemilihan umum kabupaten/kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Dalam Keputusan KPU Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 diatur tentang: Menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 april 2021
- Lampiran 2 halaman